



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Antonius Moda, Tempat tanggal lahir Ende, 15 April 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Rowoaekamba, RT 007/RW 004 Desa Embu Ngena, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang namanya tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
2. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk Anak disesuaikan dengan Ijazah karena terjadi perbedaan penulisan nama, maka pemohon mengajukan pergantian nama;
3. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama;
4. Bahwa dengan nama YOHANES KRISOSTOMUS MODA pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku;
5. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.



7. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut;
- 1) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 2) Foto Copy KTP;
 - 3) Foto Copy Ijazah;
 - 4) Foto Copy Surat Kelahiran Anak;
 - 5) Foto Copy Surat Keterangan Lahir Anak;
 - 6) Foto Copy Biodata;
 - 7) Foto Copy Surat Permandian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Pada Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula YOHANES KRISTOTOMUS MODA menjadi YOHANES KRISOSTOMUS MODA, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan sidang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang dibuat oleh Rafli Tome, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende tanggal 15 September 2020, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/Pdt.P/2020/PN End tanggal 15 September 2020, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N.Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ermelinda N.Ludji, A.Md.

Made Mas Maha Wihardana, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Berkas/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai Putusan.....	:	Rp6000,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		